

- c. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - e. kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- c. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya
- d. Ralat Pemanggilan RUPO:
- i. Wali Amanat wajib melakukan ralat pemanggilan RUPO jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPO yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.(b).ii.
 - ii. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (5).i. memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau penambahan mata acara RUPO, Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan ulang RUPO dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.(a), (b) dan (c)

- 6. Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (4) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- 7. Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (4) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- 8. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 9. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (8) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
- 10. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
- 11. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

- 2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. butir 1 huruf (a) Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir 1 huruf (b) dan huruf (c) Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. butir 1 huruf (d) dan huruf (f) Pasal ini keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
 - d. butir 1 huruf (e) Pasal ini;
 - i. Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederaran nasional.
 - ii. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
 - iii. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
 - iv. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan penjasalamannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.

- 2. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menyertokan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (*in good fund*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi sebesar 1% di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi per tahun. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - b. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
 - c. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
 - d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
 - f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan .
 - ii. Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:
 - 60 (enam puluh) hari jika diaudit oleh akuntan publik;
 - 30 (tiga puluh) hari jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan .
 - iii. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliananatan, maka segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/ atau semester. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi.
 - iv. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - v. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliananatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi.

Pembelian Kembali (Buy Back)

- 1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan
 - d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan ini;
 - e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan ini, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

- f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyerahan modal oleh pemerintah;
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
- i. Laporan rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 - 1. periode penawaran pembelian kembali;
 - 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
 - 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;

- 3. Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-Undang, Wali Amanat berhak tanpa-memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

- 3. Apabla Perseroan dibubarkan dengan Undang-Undang, Wali Amanat berhak tanpa-memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

2. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi yang Diterbitkan

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 Tahun 2026

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu Obligasi Subordinasi, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

2. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi yang Diterbitkan

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 Tahun 2026

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu Obligasi Subordinasi, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

2. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi yang Diterbitkan

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 Tahun 2026

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu Obligasi Subordinasi, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

2. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi yang Diterbitkan

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 Tahun 2026

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu Obligasi Subordinasi, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 26 September 2026 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 26 Juni 2033.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 26 September 2026 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 26 Juni 2033.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 26 September 2026 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 26 Juni 2033.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 26 September 2026 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 26 Juni 2033.

Pemegang Obligasi Subordinasi

Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Pemegang Obligasi Subordinasi

Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Pemegang Obligasi Subordinasi

Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Pemegang Obligasi Subordinasi

Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1	: 26 September 2026	Bunga Ke-15	: 26 Maret 2030
Bunga Ke-2	: 26 Desember 2026	Bunga Ke-16	: 26 Juni 2030
Bunga Ke-3	: 26 Maret 2027	Bunga Ke-17	: 26 September 2030
Bunga Ke-4	: 26 Juni 2027	Bunga Ke-18	: 26 Desember 2030
Bunga Ke-5	: 26 September 2027	Bunga Ke-19	: 26 Maret 2031
Bunga Ke-6	: 26 Desember 2027	Bunga Ke-20	: 26 Juni 2031
Bunga Ke-7	: 26 Maret 2028	Bunga Ke-21	: 26 September 2031
Bunga Ke-8	: 26 Juni 2028	Bunga Ke-22	: 26 Desember 2031
Bunga Ke-9	: 26 September 2028	Bunga Ke-23	: 26 Maret 2032
Bunga Ke-10	: 26 Desember 2028	Bunga Ke-24	: 26 Juni 2032
Bunga Ke-11	: 26 Maret 2029	Bunga Ke-25	: 26 September 2032
Bunga Ke-12	: 26 Juni 2029	Bunga Ke-26	: 26 Desember 2032
Bunga Ke-13	: 26 September 2029	Bunga Ke-27	: 26 Maret 2033
Bunga Ke-14	: 26 Desember 2029	Bunga Ke-28	: 26 Juni 2033

Bunga Ke-1	: 26 September 2026	Bunga Ke-15	: 26 Maret 2030
Bunga Ke-2	: 26 Desember 2026	Bunga Ke-16	: 26 Juni 2030
Bunga Ke-3	: 26 Maret 2027	Bunga Ke-17	: 26 September 2030
Bunga Ke-4	: 26 Juni 2027	Bunga Ke-18	: 26 Desember 2030
Bunga Ke-5	: 26 September 2027	Bunga Ke-19	: 26 Maret 2031
Bunga Ke-6	: 26 Desember 2027	Bunga Ke-20	: 26 Juni 2031
Bunga Ke-7	: 26 Maret 2028	Bunga Ke-21	: 26 September 2031
Bunga Ke-8	: 26 Juni 2028	Bunga Ke-22	: 26 Desember 2031
Bunga Ke-9	: 26 September 2028	Bunga Ke-23	: 26 Maret 2032
Bunga Ke-10	: 26 Desember 2028	Bunga Ke-24	: 26 Juni 2032
Bunga Ke-11	: 26 Maret 2029	Bunga Ke-25	: 26 September 2032
Bunga Ke-12	: 26 Juni 2029	Bunga Ke-26	: 26 Desember 2032
Bunga Ke-13	: 26 September 2029	Bunga Ke-27	: 26 Maret 2033
Bunga Ke-14	: 26 Desember 2029	Bunga Ke-28	: 26 Juni 2033

Bunga Ke-1	: 26 September 2026	Bunga Ke-15	: 26 Maret 2030
Bunga Ke-2	: 26 Desember 2026	Bunga Ke-16	: 26 Juni 2030
Bunga Ke-3	: 26 Maret 2027	Bunga Ke-17	: 26 September 2030
Bunga Ke-4	: 26 Juni 2027	Bunga Ke-18	: 26 Desember 2030
Bunga Ke-5	: 26 September 2027	Bunga Ke-19	: 26 Maret 2031
Bunga Ke-6	: 26 Desember 2027	Bunga Ke-20	: 26 Juni 2031
Bunga Ke-7	: 26 Maret 2028	Bunga Ke-21	: 26 September 2031
Bunga Ke-8	: 26 Juni 2028	Bunga Ke-22	: 26 Desember 2031
Bunga Ke-9	: 26 September 2028	Bunga Ke-23	: 26 Maret 2032
Bunga Ke-10	: 26 Desember 2028	Bunga Ke-24	: 26 Juni 2032
Bunga Ke-11	: 26 Maret 2029	Bunga Ke-25	: 26 September 2032
Bunga Ke-12	: 26 Juni 2029	Bunga Ke-26	: 26 Desember 2032
Bunga Ke-13	: 26 September 2029	Bunga Ke-27	: 26 Maret 2033
Bunga Ke-14	: 26 Desember 2029	Bunga Ke-28	: 26 Juni 2033

Bunga Ke-1	: 26 September 2026	Bunga Ke-15	: 26 Maret 2030
Bunga Ke-2	: 26 Desember 2026	Bunga Ke-16	: 26 Juni 2030
Bunga Ke-3	: 26 Maret 2027	Bunga Ke-17	: 26 September 2030
Bunga Ke-4	: 26 Juni 2027	Bunga Ke-18	: 26 Desember 2030
Bunga Ke-5	: 26 September 2027	Bunga Ke-19	: 26 Maret 2031
Bunga Ke-6	: 26 Desember 2027	Bunga Ke-20	: 26 Juni 2031
Bunga Ke-7	: 26 Maret 2028	Bunga Ke-21	: 26 September 2031
Bunga Ke-8	: 26 Juni 2028	Bunga Ke-22	: 26 Desember 2031
Bunga Ke-9	: 26 September 2028	Bunga Ke-23	: 26 Maret 2032
Bunga Ke-10	: 26 Desember 2028	Bunga Ke-24	: 26 Juni 2032
Bunga Ke-11	: 26 Maret 2029	Bunga Ke-25	: 26 September 2032
Bunga Ke-12	: 26 Juni 2029	Bunga Ke-26	: 26 Desember 2032
Bunga Ke-13	: 26 September 2029	Bunga Ke-27	: 26 Maret 2033
Bunga Ke-14	: 26 Desember 2029	Bunga Ke-28	: 26 Juni 2033

jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Obligasi Subordinasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Obligasi Subordinasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Obligasi Subordinasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Obligasi Subordinasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Jaminan

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Jaminan

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Jaminan

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Jaminan

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Penyisihan Dana

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

Penyisihan Dana

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

Penyisihan Dana

Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangka Raya dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 455 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

Total nilai buku aktiva tetap berupa tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki Perseroan diatas adalah Rp2.285 miliar. Selain Aktiva Tetap berupa tanah dan Bangunan tersebut di atas Perseroan juga memiliki inventaris lainnya, antara lain: 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) unit Mobil, 98 (Sembilan puluh delapan) unit sepeda motor dan inventaris lainnya berupa mesin-mesin ATM, Komputer, Lemari Besi, AC dan lain-lain.

Hampir seluruh bangunan kantor Perseroan beserta properti/inventarisnya yang berada di lokasi kantor tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna dan PT Asuransi Central Asia masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang sesuai jatuh tempo masing-masing polis

Perseroan pada saat ini juga telah mengoperasikan sebanyak 836 (per Januari 2026) buah ATM (*Automated Teller Machine*). Serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA, sehingga nasabah Perseroan juga dapat memperoleh layanan melalui lebih dari 90.000 ATM jaringan ALTO dan ATM BERSAMA di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jaringan internasional, Perseroan juga tergabung dalam jaringan ATM Mastercard Cirrus dan debit Maestro diseluruh dunia.

Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan selama 2 tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Kantor Wilayah	1	1
Kantor Cabang	57	57
Kantor Cabang Pembantu	455	461
Kantor Perwakilan Luar Negeri	1	1
Sub Total	514	520
ATM	837	846

Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 Tahun 2026 No. 05 tanggal 2 Maret 2026 beserta addendum-addendumnya ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi") dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 Tahun 2026 No. 08 tanggal 2 Maret 2026 beserta addendum-addendumnya ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi"), yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah), dan Obligasi Subordinasi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 Tahun 2026 yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Persentase (%)
1.	PT Evergreen Sekuritas Indonesia	500.000.000.000	100,00
TOTAL		500.000.000.000	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank Panin Tahap 1 Tahun 2026 yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Persentase (%)
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	50.000.000.000	100,00
TOTAL		50.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang turut dalam Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Nomor: IX.A.7").

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi Subordinasi ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warak kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 26 Juni 2026. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan atau Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPU dan/atau RUPUS serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Obligasi Subordinasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPU dan/atau RUPUS dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU dan/atau RUPUS (R-3) berakhirnya RUPU dan/atau RUPUS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPPOS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPPO dan FPPPOS diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPPO dan FPPPOS tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPPO dan FPPPOS tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPPO dan FPPPOS, wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPPO dan FPPPOS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPPO dan FPPPOS.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum pada tanggal 22 sampai 23 Juni 2026, pada hari dan jam kerja (09.00 - 16.00 WIB).

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Selama masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPPO dan FPPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyerbuhan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus, FPPPO dan FPPPOS.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPPO dan FPPPOS yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah 24 Juni 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan Manajer Penjatahan untuk Obligasi Subordinasi ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh PT Evergreen Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi Subordinasi, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukukan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi dimana pemesan memperoleh Prospektus, FPPPO dan/atau FPPPOS.

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditunjuk kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2026 pada pukul 13.00 WIB (*in good fund*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi
Nama Bank : PT Bank Panin Tbk
No. Rekening : 1005006772
Cabang : Senayan
Atas Nama : PT Evergreen Sekuritas Indonesia

Obligasi Subordinasi
Nama Bank : PT Bank Panin Tbk
No. Rekening : 1005007034
Cabang : Senayan
Atas Nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2026 pada pukul 13.00 WIB (*in good fund*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Distribusi yaitu tanggal 26 Juni 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi dan Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

- Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan ketentuan:
 - Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2.
 - Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) a. i., maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 1) a. i., maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir iii kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh PT Evergreen Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi Subordinasi, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh masing-masing Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan. Apabila pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi, sesuai dengan Efek yang dipesan, dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian raih yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukukan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS SERTA FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum yaitu tanggal 22 Juni 2026 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut ini:

<p>PT Evergreen Sekuritas Indonesia Gedung Plaza Asia Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Telp: (021) 50945620 Website: www.evergreensekuritas.co.id Email: corsec@evergreensekuritas.co.id</p>	<p>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Menara Tekno Lantai 9 Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang Jakarta Pusat 10250 Indonesia Telp: (021) 3970 5858 Fax: (021) 3970 5850 Email: fixedincome@aldiracita.com</p>
<p>Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi</p>	<p>Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi</p>
<p>Evergreen Sekuritas</p>	<p>aldiracita SEKURITAS INDONESIA</p>
<p>PT Evergreen Sekuritas Indonesia</p>	<p>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia</p>

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJUI DALAM PROSPEKTUS

MENKEU AMANKAN PENDANAAN 17 MILIAR DOLAR AS DARI AIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamankan pendanaan senilai 17 miliar dolar AS dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pembangunan nasional selama periode 2025-2029.

Jakarta, HanTer—Komitmen pendanaan tersebut menjadi salah satu capaian utama dalam pertemuan bilateral antara Menkeu RI dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, China.

"Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB. Meski sebagian program telah dirancang sebelumnya, Pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Selain dukungan pembiayaan, Indonesia juga memperoleh sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di tanah air.

AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB.

Rencana itu disebut ma-

■ Danial

Wamen Pangan Nilai HSS Berperan Penting Jaga Pasokan Cabai

Jakarta, HanTer - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berperan penting menjaga pasokan cabai, dan stabilitas harga guna mendukung pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Selatan.

"Cabai merupakan salah satu komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap laju inflasi di Kalimantan Selatan," kata Hanif dalam keterangan di Padang, Sumatera Barat, Kamis (18/6/2026).

Hanif menekankan hal tersebut saat menghadiri panen cabai di lahan Kelompok Tani Gawi Bersama, Desa Tawia, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Noor, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suriani, jajaran Forkopimda, kepala SKPD Kabupaten HSS, serta sejumlah kepala SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Panen cabai tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas strategis.

Dia, menyampaikan kontribusi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga pasokan dan kestabilan harga cabai dinilai

kin memerperat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB. "AIIB juga berminat un-tuk membangun semacam kantor cabang di Jakar-ta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri," ujar Purbaya.

Bendahara negara menyebut AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.

"Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita," katanya menambahkan.

Pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menkeu di Beijing, yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan China.

Purbaya menyatakan hasil pertemuan tersebut menjadi sinyal positif bahwa lembaga keuangan internasional tetap menaruh kepercayaan besar terhadap prospek ekonomi Indonesia serta keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah.

■ Danial